



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tasman Lumbanraja, laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Dusun XV Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martua Henry Siallagan, S.H., Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., Boin Silalahi, S.H., M.H., Priska Simarmata, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H. & REKAN** beralamat di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 579/SK/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Parlin Lumbanraja**, Laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., dan Erika L.T. Hutabarat, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 4/SK/2022/PN Blg tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I / Pemohon Eksekusi**;
2. **Sabam Lumbanraja**, Laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Raja Induk



Sitompul, S.H., M.H., dan Erika L.T. Hutabarat, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing No.25 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 4/SK/2022/PN Blg tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II / Pemohon Eksekusi**;

3. **Lagiman Lumbanraja, Laki-laki**, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I / Termohon Eksekusi**;

4. **Somianna Boru Rumapea**, Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II / Termohon Eksekusi**;

5. **Tiurlan Boru Simanjuntak**, Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III / Termohon Eksekusi**;

6. **Robin Lumbanraja**, Laki-Laki, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV / Termohon Eksekusi**;

7. **Kario Lumbanraja**, Laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Rela No. 95, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan V / Termohon Eksekusi**;

8. **Asgat LR Nainggolan selaku ahliwaris dari Alm. Barita Lungun Lumbanraja**, Laki-laki pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat



Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VI / Termohon Eksekusi**;

9. Sahat Rotua Boru Lumbanraja selaku ahliwaris dari Alm. Asmin Boru Lumban Tobing /Alm. Mangantar Lumbanraja, Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VII / Termohon Eksekusi**;

10. Hiskia Friendly Deo Lumban Raja selaku ahliwaris alm. Saulina Boru Silalahi Alias Nai Tony / alm. Maruli Lumbanraja, Laki-Laki, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln. Anggrek Raya Blok AA No. 11 Perum Opi RT: 044 / RW: 012 Desa Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JAMIN NAIBAHO, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 44/SK/2022/PN Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya



disebut sebagai **Turut Terlawan VIII / Termohon Eksekusi**;

Terlawan I dan Terlawan II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terlawan** sedangkan Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Desember 2021 dalam Register Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Termohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Termohon Eksekusi;
2. Bahwa adapun objek yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan-I dan Terlawan-II (selanjutnya disebut Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi) adalah tanah perkampungan Sosor Silulu (objek perkara), dengan ukuran lebih-kurang 6.000 M2, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020;
3. Bahwa sebahagian tanah perkampungan (objek perkara) yang akan dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi tersebut diatas, yakni dengan yang diatasnya berdiri satu pintu Rumah Adat Batak (selanjutnya disebut

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah) adalah milik ayah kandung Pelawan, yang bernama A. ni Binson Lumban Radja (Alm), yang diperolehnya dari Silo Lumban Radja, seharga Rp. 2.000 uang baru (Rp. 2.000.000,- uang lama), yang dibuat diatas kertas segel, berdasarkan Surat Perdjandjan, tanggal 20 April 1966, dengan ukuran lebar 8 M x Panjang 12 Matau seluas 96 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : A. Sige Humandan Lumbanraja
 - Sebelah Selatan : Jarius Lumbanraja
 - Sebelah Timur : A. Tiara Lumbanraja
 - Sebelah Barat : A. Damaria Lumbanraja
4. Bahwa oleh karena ayah kandung Pelawan sudah meninggal dunia, maka menurut hukum segala harta peninggalan orang yang meninggal jatuh kepada ahliwarisnya (Vide Pasal 833 KUH Perdata, yang berbunyi *"sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"*);
 5. Bahwa satu pintu Rumah Adat Batak yang berdiri diatas tanah milik Pelawan tersebut masuk kedalam tanah perkampungan yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi, padahal Rumah Adat Batak milik Pelawan sudah ada dan sudah berdiri sejak ayah Pelawan membelinya pada tahun 1966, sehingga Pelawan selaku ahliwaris adalah merupakan pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, dengan kaedah *"pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"*);
 6. Bahwa menurut hukum mengenai perkara perdata, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020 tersebut diatas **adalah merupakan persoalan antara Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dengan Para Turut Terlawan/Para Termohon Eksekusi, dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga, oleh karena Pelawan tidak pernah diikutsertakan kedalam arus perkara tersebut;**
 7. Bahwa Pelawan sebagai pemilik tanah dan rumah adat batak tersebut sangat dirugikan haknya atas permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan/Pemohon Eksekusi, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pelawan, maka Pelawan memohon agar sebelum Majelis Hakim

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perlawanan aquo, agar terlebih dahulu berkenan menjatuhkan putusan provisi, yang isinya "menangguhkan pelaksanaan Eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Relas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Termohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Termohon Eksekusi" **sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perlawanan ini;**

8. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Pelawan, mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);
9. Bahwa untuk menjamin kepastian putusan perkara ini, Pelawan juga memohon agar Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung-renteng kepada Pelawan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) per-hari, setiap lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa guna menghindari Perlawanan ini hampa (*issolir*), maka Pelawan mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Pelawan mengajukan Perlawanan ini ke Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amanya, sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL.

1. Mengabulkan permohonan provisional Pelawan;



2. Memerintahkan untuk menanggukuhkan pelaksanaan Eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Relas Relas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/ 2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Temohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Temohon Eksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perlawanan ini;
3. Menyatakan putusan provisional ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding dan kasasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan selaku Ahliwaris dari Alm. A. Ni Binson Lumban Radja sebagai pemilik tanah dan rumah adat Batak, yang terletak di Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, sesuai Surat Perdijandjian, tanggal 20 April 1966;
4. Menyatakan sebahagian tanah perkampungan (objek perkara) yang akan dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi tersebut diatas, yakni dengan yang diatasnya berdiri satu pintu Rumah Adat Batak (selanjutnya disebut tanah dan rumah) adalah milik ayah kandung Pelawan, yang bernama A. ni Binson Lumban Radja (Alm), yang diperolehnya dari Silo Lumban Radja, seharga Rp. 2.000 uang baru (Rp. 2.000.000,- uang lama), yang dibuat diatas kertas segel, berdasarkan Surat Perdijandjian, tanggal 20 April 1966, dengan ukuran lebar 8 M x Panjang 12 M atau seluas 96 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : A. Sige Humandan Lumbanraja
 - Sebelah Selatan : Jarius Lumbanraja
 - Sebelah Timur : A. Tiara Lumbanraja
 - Sebelah Barat : A. Damaria Lumbanraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Perjanjian, tanggal 20 April 1966 antara Silo Lumban Radja dan A. Ni. Binson Lumban Radja adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk tidak menjalankan pelaksanaan Eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Relaas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Termohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Termohon Eksekusi;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Relaas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/ 2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Termohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Termohon Eksekusi;
8. Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pelawan sebesar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) per-hari, setiap lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Verzet atau Banding;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Turut Terlawan-I s/d Turut Terlawan-VIII supaya patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan, Para Terlawan, dan Para Turut Terlawan hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Mengenai objek tidak jelas / berbeda (*obscur libel*)

Bahwa dalam gugatan Perlawanan Pelawan jelas yang menjadi objek perkara (selanjutnya disebut objek Perlawanan) adalah sebidang tanah yang berukuran 8m x 12m atau seluas 96M² yang terletak di **PERKAMPUNGAN SOSOR SILULU DESA**

PANGALOAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR yang berbatasan dengan:

Sebelah utara : A. Sige Humandan Lumbanraja

Sebelah selatan : Jarius Lumbanraja

Sebelah timur : A. Tiara Lumbanraja

Sebelah barat : A. Damaria Lumbanraja

Bahwa objek perkara aquo sangat berbeda dengan objek perkara yang menjadi permohonan eksekusi oleh Para Terlawan. Adapun objek perkara yang menjadi objek permohonan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020 adalah sebagai berikut:

PERKAMPUNGAN SOSOR SILULU yang terletak di **DESA PANGALOAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR** (dahulu disebut Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara) selanjutnya disebut objek mohon eksekusi dengan luas kurang lebih **6.000M²** (enam ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah timur : tanah dan rumah para penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang
- Sebelah barat : tanah Monang Lumbanraja anak dari Andar Lumbanraja
- Sebelah selatan : pinggiran Danau Toba
- Sebelah utara : jalan pasar umum

Dalam dalilnya Pelawan menyatakan bahwa sebagian tanah perkampungan (objek perkara) yang dimohonkan eksekusi adalah milik ayah kandung Pelawan yang bernama A.ni Binson Lumbanraja (alm). Itu berarti objek perlawanan aquo seharusnya ada yang berbatasan dengan objek mohon eksekusi atau tanah milik Para Terlawan, namun nyatanya tidak ada satupun batas dari objek perlawanan yang berbatasan dengan tanah Para Terlawan. Oleh karenanya sudah sangat jelas objek perkara Perlawanan aquo BERBEDA dengan objek perkara yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan.

Mengenai Pelawan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Pelawan (*diskualifikasi in Person*).

Bahwa Pelawan dalam dalilnya menyatakan objek perkara aquo merupakan milik ayah Pelawan, A.ni Binson Lumbanraja yang dibeli dari Silo Lumbanraja seharga Rp.2.000 uang baru (Rp.2.000.000,- uang lama). Bahwa berdirinya rumah yang dijual oleh Silo Lumbanraja diatas objek yang dimohonkan eksekusi adalah atas dasar seizin dari nenek moyang Para Terlawan. Nenek moyang Para Terlawan hanya memberikan izin membangun/mendirikan rumah tanpa memberikan tanah objek perkara aquo kepada orangtua/nenek moyang Silo Lumbanraja. Oleh karenanya Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara aquo sehingga tidak berhak atas tanah yang menjadi objek perkara aquo. menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm. 111 terbitan Sinar Grafika, "...yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum."

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengesampingkan/mengabaikan dalil Eksepsi Tergugat tersebut. Dengan



demikian berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut diatas, maka patut menurut hukum bilamana dalil Eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanikelijk veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam bagian pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II dengan tegas membantah/ menolak segala dalil posita maupun petitum gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara aquo, terkecuali sepanjang yang diakui secara tegas sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa Pelawan mendalilkan sebagian dari objek mohon eksekusi yaitu sebidang tanah yang berukuran 8m x 12m yang terletak di **PERKAMPUNGAN SOSOR SILULU DESA PANGALOAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR** yang berbatasan dengan:

Sebelah utara : A. Sige Humandan Lumbanraja
Sebelah selatan : Jarius Lumbanraja
Sebelah timur : A. Tiara Lumbanraja
Sebelah barat : A. Damaria Lumbanraja

Dengan alas hak berdasarkan Surat Perdjudjian tertanggal 20 April 1966 yang dibuat diatas kertas segel. Akan tetapi objek perlawanan merupakan bagian dari objek perkara perdata No.61/Pdt.g/2015/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020 dan telah diajukan permohonan eksekusi oleh Para Terlawan pada tanggal 17 September 2021. Dengan demikian objek perlawanan telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu milik Op.LENTES LUMBANRAJA yang diwariskan termasuk kepada Para Terlawan.

4. Bahwa jual beli sebagaimana tercantum dalam Surat Perdjudjian tertanggal 20 April 1966 adalah tidak sah, karena objek jual beli berupa sebidang tanah yang berukuran 8M x 12M atau seluas 96M² merupakan milik nenek moyang Para Terlawan yang diizinkan dipakai dan didirikan rumah milik orangtua Silo Lumbanraja, oleh karenanya orangtua Silo Lumbanraja atau keturunannya tidak berhak menjual /mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah aquo kepada orang



lain, hal ini seturut dengan apa yang diatur dalam pasal 1741 KUHPerdara, mengatur pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.

5. Bahwa karena berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum untuk diperjualbelikan, selain itu harus diperhatikan apakah penjual berhak untuk menjual objek tanah tersebut, apabila objek dalam perjanjian tersebut dilarang menurut perundang-undangan dan penjual tidak berwenang untuk menjual maka **PERJANJIAN TERSEBUT DAPAT BATAL DENGAN SENDIRINYA**. Artinya **SEJAK SEMULA HUKUM MENGANGGAP TIDAK PERNAH TERJADI JUAL BELI**.
6. Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas dalil gugatan perlawanan Pelawan poin 6. Terhadap dalil ini diduga Pelawan merupakan pelawan yang tidak beritikad baik karena Pelawan telah lama mengetahui adanya gugatan terhadap objek perlawanan yang merupakan bagian objek mohon eksekusi namun Pelawan baru mengajukan perlawanan/bantahan/keberatannya pada saat akan dilakukan eksekusi atas objek mohon eksekusi.
7. Bahwa Para Terlawan juga menolak secara tegas dalil Pelawan poin 7 s/d 10. Objek perlawanan merupakan objek mohon eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan aquo sehingga dalil Pelawan haruslah ditolak oleh YM Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Para Terlawan dk sekarang kedudukannya menjadi Para Pelawan dr sedangkan Pelawan dk sekarang kedudukannya menjadi Terlawan dr;
2. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpesi merupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonpensi ini, sehingga tidak akan diulangi lagi;
3. Bahwa Para Pelawan dr dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Terlawan dr dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini.
4. Bahwa objek perlawanan merupakan bagian dari objek perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimohonkan eksekusi oleh Para Pelawan dr pada tanggal 17 September 2021 dan telah dilakukan Relass panggilan sidang Aanmaning pada tanggal 27 Oktober 2021, yaitu: **PERKAMPUNGAN SOSOR SILULU yang terletak di DESA PANGALOAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR (dahulu disebut Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara)** selanjutnya disebut objek mohon eksekusi



dengan luas kurang lebih 6.000M² (enam ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah timur : tanah dan rumah para penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang
- Sebelah barat : tanah Monang Lumbanraja anak dari Andar Lumbanraja
- Sebelah selatan : pinggiran Danau Toba
- Sebelah utara : jalan pasar umum

Yang menurut hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan sebagai milik alm.Op.LENTES LUMBANRAJA berdasarkan **Boekoe Radja Bioes: Samosir – Landschap Nomor :1730/808 tahun 1909** dan menjadi warisan bagi seluruh keturunannya termasuk Para Pelawan dr/Para Terlawan dk. Oleh karena itu, Terlawan dr/Pelawan dk haruslah dapat membuktikan bahwa ia lah pemilik dari objek perlawanan, akan tetapi Terlawan dr/Pelawan dk juga harus dapat membuktikan bahwa ia pelawan yang beritikad baik, yaitu pelawan yang secara jujur dan benar melakukan perlawanannya.

5. Bahwa berdasarkan pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg ditentukan Perlawanan tidaklah menanggukkan eksekusi, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perlawanan aquo menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Relass panggilan sidang Aanmaning pada tanggal 27 Oktober 2021 guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020 dan yang telah diajukan permohonan eksekusi oleh Para Terlawan pada tanggal 17 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Bahwa objek perlawanan Pelawan dk/Terlawan dr merupakan bagian dari objek **Boekoe Radja Bioes : Samosir – Landschap Nomor :1730/808 tahun 1909** yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020, maka patut dan layak Surat Perdjudjian tanggal 20 April 1966 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan yang dalam amanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Terlawan.

DALAM PROVISIONIL

- Menolak permohonan provsionil Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi perlawanan Para Pelawan dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perdjudjian tanggal 20 April 1966 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di **PERKAMPUNGAN SOSOR SILULU yang terletak di DESA PANGALOAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR (dahulu disebut Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara)** selanjutnya disebut objek mohon eksekusi **dengan luas kurang lebih 6.000M² (enam ribu meter persegi).**

dengan batas-batas:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah timur | : tanah dan rumah para penggugat, tanah dan rumah Kanus Sihotang |
| Sebelah barat | : tanah Monang Lumbanraja anak dari Andar Lumbanraja |
| Sebelah selatan | : pinggiran Danau Toba |
| Sebelah utara | : jalan pasar umum |

Sebagaimana tercantum dalam **Boekoe Radja Bioes: Samosir – Landschap Nomor: 1730/808 tahun 1909** dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sah menurut hukum milik milik Op.LENTES LUMBANRAJA yang diwariskan termasuk kepada Para Pelawan dr/ Para Terlawan dk.

4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Relass panggilan sidang Aanmaning pada tanggal 27 Oktober 2021 guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020 dan yang telah diajukan permohonan eksekusi oleh Para Terlawan pada tanggal 17 September 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, Para Turut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

1. Bahwa Para Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dalam gugatannya dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil-dalil Para Pelawan yang tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut Terlawan;
2. Bahwa benar dalil Pelawan poin 1 dan poin 2 pada dasar gugatan Pelawan tentang objek perkara seluas +/- 6.000 m² (enam ribu meter persegi), namun sebagian dari tanah perkara berdiri satu unit rumah Adat Batak milik A.Binson Lumban Raja.
3. Bahwa Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII menegaskan bahwa kebiasaan adat yang masih berlaku sampai saat ini dan masih dianut oleh masyarakat Samosir bahwa anak pertama adalah penerus dan sebagai pengganti orangtuanya sebagai pemilik huta atau Raja Huta atau sering disebut sebagai Tunggangane Huta. Demikian juga di Kecamatan Onan Runggu khususnya Desa Pangaloan hal itu telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakatnya.
4. Bahwa Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII menegaskan:
Bahwa Dasar Hukum Undang-Undang pokok Agraria adalah Hukum Adat sebagaimana berdasarkan Pasal 5 UUPA No.5 tahun 1960, demikian pula halnya tentang Hukum Adat (kebiasaan / kearifan lokal) yang masih hidup dan berlaku di Huta Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Onan Runggu umumnya, bahwa anak pertama sebagai Tunggangane Huta atau Raja Huta sebagai pengganti orangtuanya atas dasar kebiasaan Adat.
5. Bahwa Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII menyampaikan dan menegaskan:
Berdasarkan Silsilah Para Turut Terlawan, Pelawan dengan Terlawan serta turut Terlawan masih berhubungan keluarga yakni kakek bersaudara

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



keturunan dari Op.Sangga Oloan Lumban Raja mempunyai 9 orang anak masing-masing :

1. Op.Jangla Lumban Raja alias A.Sangga;
2. Op.Puea Lumban Raja;
3. Op. Laum Lumban Raja;
4. Op.Tumiur Lumban Raja (kakek dari Para Turut Terlawan)
5. Raja Lian Lumban Raja;
6. Op.Marlopi Lumban Raja (kakek dari Turut Terlawan)
7. Op.Halasan Lumban Raja (kakek dari Turut Terlawan)
8. Op Lentes Lumban Raja (kakek dari Terlawan);
9. Op.Marbe Lumban raja;

Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas sewajarnya anak pertama dari Op.Sangga Oloan Lumban Raja yakni Op.Jangga Lumban Raja yang berhak menjadi Raja Huta atau Tunggame Huta atau pemilik Huta , bahwa hal tersebut diatas dibenarkan dan dinyatakan dalam buku "Toba Na sae " karangan Sitor Situmorang, halaman 40 menyatakan : Setiap Huta dikepalai oleh seorang Raja Huta yaitu keturunan dari pendirinya di masa lalu (sekian generasi sebelumnya) jabatan itu bersifat turun temurun dan menganut prinsip hak waris berada ditangan garis tertua/putra sulung (primogeniture) . Adat Toba menentukan hak Raja Huta untuk selamanya-lamanya (kekal);

6. Bahwa Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII sebagai keturunan dari Op.Sangga Oloan Lumban Raja juga berhak atas tanah perkampungan Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir. Bahwa hal tersebut terdapat dalam **buku J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, halaman 126:** Hak pengawasan intern dalam urusan Kampung dipangku oleh seluruh keturunan laki-laki si pendiri, sampai kepada Kepala Kampung yang sekarang, Raja Huta, dialah yang menjadi pemilik Kampung, Nampunasa. Hak memerintah di Kampung, Harajaan, adalah hak Bersama, hatopan, setiap keturunan langsung patrilineal si pendiri. Walaupun menurut peraturan hukum hak itu dipangku satu orang, dan mungkin hanya terbatas pada cabangnya, keturunan lain pendiri mendapat manfaat juga dari padanya. Ereka tidak boleh diusir dari Kampung, pabalihon, dan mempunyai hak yang tidak boleh diganggu gugat untuk masuk dan bertempat tinggal di dalamnya jika mereka menghendaki demikian.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VIII memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, mohon putusan seadil adilnya.

Dalam pokok perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan sebagai keturunan dari Sangga Oloan Lumban Raja;
 - Menghukum Pelawan membayar biaya perkara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik serta Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Op. Batusuksuk, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat Nomor 57/2001/05/17/III/2022, Perihal Penyampaian Data, tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Nai Esme, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan A. Matilde Lbn Radja, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan A. Ni Binson, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Perdijandjian, diberi tanda P - 6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Terlawan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baritaman Halomoan Lumbanraja** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa beperkara saat ini adalah Tasman dan Parlin;
 - Bahwa objek perkara berupa tanah terletak di tengah perkampungan Huta Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Naingglan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa luas tanah objek perkara 8 meter x 12 meter;
 - Bahwa di atas tanah objek perkara berdiri sebuah rumah adat;
 - Bahwa dahulu rumah adat yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah milik kami akan tetapi dijual oleh abang Saksi yang bernama Silo Lumbanraja kepada Amani Binson Lumbanraja pada tahun 1966;
 - Bahwa Amani Binson adalah Bapak kandung Tasman Lumbanraja;
 - Bahwa jual beli rumah adat tersebut memiliki surat dan Saksi pernah membaca surat jual beli rumah adat tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa Amani Binson keturunan Ompu Marlopil
 - Bahwa Ompu Marlopil adalah keturunan Ompu Sangga Oloan dimana Ompu Sangga Oloan memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu Ompu Jangla, Ompu Pue,

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ompu Tumiur, Ompu Lian, Ompu Marlopi, Ompu Sihol, Ompu Halasan, Ompu Lentres dan yang terakhir Saksi tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Ompu Sangga Oloan dan dapat Saksi jelaskan silsilah Ompu Sangga Oloan yaitu Appang Naek, Ompu Turpuk yaitu kakek Saksi dan Ompu Batu Suksuk yaitu Bapak dari Sangga Oloan;
 - Bahwa dalam surat jual beli rumah adat tersebut dijelaskan bahwa rumah adat yang diperjualbelikan terletak di kampung Silulu;
 - Bahwa dalam surat jual beli rumah adat tersebut tidak ada dicantumkan Sosor Silulu;
 - Bahwa di Huta Silulu terdapat 4 (empat) rumah adat termasuk rumah yang menjadi objek dalam perkara ini;
 - Bahwa batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan rumah adat milik Ama Tiara Lumbanraja, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ama Damaria Lumbanraja, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jarius Lumbanraja dan di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amani Marsige Lumbanraja;
 - Bahwa yang menempati rumah adat yang berada di sebelah Timur tanah objek perkara adalah Ama Tiara yaitu keturunan Ompu Tumiur;
 - Bahwa Ama Damaria Lumbanraja yang menjadi batas di sebelah Barat tanah objek perkara merupakan keturunan Ompu Tumiur;
 - Bahwa Parlin Lumbanraja adalah keturunan Ompu Lentres;
 - Bahwa dahulu keturunan Parlin Lumbanraja tinggal Huta Silulu tepatnya di belakang rumah objek perkara yang dibeli oleh Daur Lumbanraja yaitu orang tua Parlin Lumbanraja dari Jarius Lumbanraja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Parlin Lumbanraja merupakan keturunan Tunggame Huta;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada keturunan Ompu Lentres yang menempati rumah adat yang berada di Huta Silulu tersebut;
 - Bahwa Saksi yang lahir di rumah adat yang berdiri di tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa karena kebaikan dari 3 (tiga) nenek moyang kami sehingga keturunan nenek moyang yang di atas dapat tinggal di Huta Silulu, akan tetapi yang membuka kampung tersebut adalah Ompu Tumiur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa yang membuka kampung tersebut adalah Ompu Lentres;
 - Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 1985 ke Lubuk Pakam dan kembali lagi ke Samosir pada tahun 1978;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berada di seberang jalan raya tepatnya di atas jalan dan lokasi rumah Saksi masih termasuk Silulu akan tetapi diluar perkampungan Silulu;
- Bahwa setahu Saksi Huta Silulu pernah beperkara pada tahun 2008 dan 2015 yaitu antara Ompu Tumiur, Ompu Marlopi dengan Ompu Halasan;
- Bahwa Saksi kenal Lagiman yaitu keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada tahun 2015 adalah masalah perkampungan tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan pada tahun 2015 yaitu 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada tahun 2015 termasuk tanah objek perkara saat ini dan letaknya berada di tengah;
- Bahwa Bapak Tasman atau Tasman tidak pernah digugat;
- Bahwa Bapak Tasman atau Tasman tidak pernah menjadi saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara berada di Huta Silulu dari profil desa dan dari cerita nenek moyang Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat profil desa;
- Bahwa Dalam profil desa terdapat keterangan Dusun III yang terdiri dari beberapa Huta yaitu Silulu, Lumban Batu, Natindang I, Natindang II, Sitaheak dan Payabarak;
- Bahwa tidak ada dusun III disebut Sosor;
- Bahwa Silo Lumbanraja adalah keturunan Ompu Turpuk;
- Bahwa Ompu Sangga Oloan adalah anak dari adik Ompu Turpuk;
- Bahwa Silo Lumbanraja menjual rumah kepada orang tua Tasman Lumbanraja;
- Bahwa Pembayaran atas jual beli rumah tersebut dilakukan secara tunai akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ompu Tumiur adalah sipukka huta dari cerita kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan perkara pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara tahun 2015 dan yang menghadirkan Saksi sebagai saksi adalah Lagiman;
- Bahwa yang menjadi objek perkara pada tahun 2008 adalah Kampung Silulu;
- Bahwa objek perkara pada tahun 2008 dan tahun 2015 adalah sama;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara tahun 2008 dimana perkara tersebut antara Parlin dengan keturunan Ompu Tumiur yaitu Ompu Tiara, Ompu Si Ojak dan Barita Lungun, Ompu Marlopi dan Halasan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dalam perkara tahun 2008 dengan tahun 2015 adalah sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mulbak Lumbanraja, Kario Lumbanraja, Somianna dan Nurlan Lumbanraja;
- Bahwa selain penyebutan Huta, yang dijelaskan dalam profil desa yaitu sawah, bangunan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak rumah Parlin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah di depan rumah Parlin pernah berdiri rumah adat;
- Bahwa rumah adat yang sehari-hari Saksi lihat memiliki dapur;
- Bahwa rumah adat yang Saksi lihat tersebut memiliki dapur tersebut letaknya di dalam rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah adat yang letak dapurnya berada di luar akan tetapi tetap menyatu dengan rumah;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam rumah adat yang dijual oleh Silo Lumbanraja karena Saksi lahir disana;
- Bahwa setahu Saksi dahulu dapur rumah adat yang dijual oleh Silo Lumbanraja tersebut menempel atau tidak berada di dalam rumah adat tersebut;
- Bahwa pada saat rumah adat tersebut masih milik keluarga Saksi, rumah adat tersebut sudah memiliki dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah bertanya kepada orang tua Saksi mengapa letak dapur tersebut terpisah dengan rumah adat milik keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi memperoleh rumah adat tersebut warisan dari nenek kami yaitu Ompu Turpuk lalu dijual kepada Ama Binson;
- Bahwa saat ini dapur tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah roboh dan Saksi tidak mengetahui kapan dapur tersebut roboh akan tetapi setelah dibeli oleh Ama Binson, dapur tersebut masih ada;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada meminta izin dari siapapun saat membangun dapur tersebut;
- Bahwa dapur tersebut tidak dibangun kembali setelah roboh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah adat yang dijual Silo Lumbanraja tersebut kosong;
- Bahwa rumah adat tersebut berpindah tangan sejak tahun 1966;
- Bahwa Tasman Lumbanraja sempat tinggal di rumah adat tersebut akan tetapi Saksi lupa sejak kapan Tasman Lumbanraja tidak lagi tinggal di rumah adat tersebut;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Tasman Lumbanraja di Silulu akan tetapi setuju Saksi Tasman Lumbanraja sudah pindah ke Tanjungbalai;
- Bahwa yang terakhir sekali tinggal di rumah objek perkara adalah Pei yaitu anak dari Binson atau anak dari abang Tasman Lumbanraja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pesta yang diadakan oleh orang tua Parlin, Daur Lumbanraja atau Nai Esme pada tahun 1976 karena Saksi kembali dari perantauan pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi pernah tidak mendengar ada dilakukan pesta yang diadakan oleh orang tua Parlin, Daur Lumbanraja atau Nai Esme;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara pada tahun 1975 antara Ibu dari Parlin dengan Ibu dari Rotua akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ama Halasan akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dan menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Ama Halasan adalah kepala kampung di Lumban Batu termasuk Huta Silulu;
- Bahwa Huta Silulu termasuk dikepalai oleh Ama Halasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar OmpuLentes sebagai Tunggame Huta di Sosor Silulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar OmpuLentes sebagai Tunggame Huta di Huta Silulu;
- Bahwa menurut dari ketiga kakek kami bahwa siapapun yang menjual rumah sesama kami maka rumah tersebut tidak bisa diangkat (dipindahkan), harus tetap di tempatnya akan tetapi jika marga lain atau orang lain yang membeli maka rumah harus diangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ompu Tumiur pendiri kampung tersebut karena Ompu Tumiur yang terlebih dahulu masuk ke kampung tersebut;
- Bahwa keturunan Ompu Tumiur yang berada di Huta Silulu sekarang yaitu Ama Damaria akan tetapi saat ini anak-anak Ama Damaria sudah berada di Medan, Ama Riduan akan tetapi sudah pindah ke Lumban Batu dan Ama Tiara keturunannya yang tinggal di Huta Silulu yaitu Lagiman;
- Bahwa Lagiman adalah keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa Robin adalah keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa Keturunan Ompu Tumiur tidak bisa mengusir keturunan opung yang lain karena mereka sama-sama memiliki;
- Bahwa apabila yang berpesta adalah keturunan Ompu Tumiur maka yang menerima jambar adalah kami dan sebaliknya apabila kami yang berpesta maka yang menerima jambar adalah keturunan Ompu Tumiur;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dijual oleh abang Saksi tersebut adalah rumah yang dibangun oleh kakek Saksi yaitu keturunan Ompu Turpuk;
- Bahwa Silo Lumbanraja tidak ada meminta izin kepada keturunan Ompu Turpuk yang lain untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan keberatan setelah abang Saksi menjual rumah tersebut karena abang Saksi menjual rumah tersebut kepada Ama Binson yang merupakan mertua dari tulang (paman) Saksi;
- Bahwa tidak ada keturunan Ompu Turpuk yang keberatan rumah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi keturunan Ompu Turpuk;
- Bahwa dalam surat jual beli rumah tersebut yang menjadi saksi adalah Ama Damaria, Ama Tiara, Amani Beria dan Jaudin Lumbanraja;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi dalam jual beli rumah tersebut;
- Bahwa masih ada di antara saksi yang ada dalam surat jual beli tersebut yang masih hidup saat ini;
- Bahwa Tasman Lumbanraja tidak pernah menjadi pihak atau saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa abang Saksi Silo Lumbanraja tidak pernah menjadi pihak atau saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal saat perkara terdahulu berjalan akan tetapi orang tua Binson masih hidup pada saat itu;
- Bahwa hanya abang Saksi yang mengetahui berapa harga rumah adat tersebut dijual;
- Bahwa keturunan Ompu Turpuk yang lain tidak ada menerima bagian dari hasil penjualan rumah adat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bagian dari hasil penjualan rumah adat tersebut;
- Bahwa benar bukti surat P.6 tersebut adalah surat jual beli yang Saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi memanggil kakek kepada Ama Peria, Ama Damaria dan kepada Ama Tio Saksi memanggil abang akan tetapi tidak kandung sedangkan Amani Barita Lungun yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Amani Halasan menjabat sebagai kepala desa karena Saksi hanya mendengar cerita bahwa Amani Halasan menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi biasanya Tungane Huta memiliki Rumah Bolon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah adat Ompu Lenteng;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Ompu Turpuk tinggal di Silulu terlebih dahulu meminta izin kepada Ompu Tumiur;
 - Bahwa Ompu Tumiur adalah anak dari Ompu Sangga Oloan dan Ompu Tumiur memanggil kakek kepada Ompu Turpuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Silo Lumbanraja menjual rumah tersebut;
 - Bahwa Ibu Saksi masih hidup saat Silo Lumbanraja menjual rumah tersebut akan tetapi Bapak Saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dan Ibu Saksi tinggal di Pangkalan Brandan saat rumah tersebut dijual Silo Lumbanraja;
 - Bahwa rumah adat tersebut kosong saat dijual oleh Silo Lumbanraja;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana dahulu Ompu Lentès tinggal;
 - Bahwa setelah Ompu Tumiur membuka kampung tersebut lalu Ompu Turpuk dan Ompu Pangonai datang ke kampung tersebut dan diterima serta diberi izin untuk tinggal di kampung oleh Ompu Tumiur;
 - Bahwa pada saat Ompu Turpuk datang dan meminta izin tinggal di kampung tersebut, Ompu Halasan dan Ompu Marlopi belum tinggal di kampung tersebut;
 - Bahwa pada saat Ompu Turpuk datang dan meminta izin tinggal di kampung tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Lentès sudah tinggal di kampung tersebut atau belum;
 - Bahwa Ompu Halasan sebelumnya tinggal di Lumban Batu;
 - Bahwa Ompu Marlopi sebelumnya tinggal di Nantindang;
 - Bahwa Tunggangane Huta tidak turun temurun;
 - Bahwa Tunggangane Huta dapat diturunkan kepada orang lain;
 - Bahwa Menurut kebiasaan di Silulu, anak ke berapa pun dapat menjadi Tunggangane Huta;
 - Bahwa Ada rumah adat yang ditempati oleh Tunggangane Huta, di Huta Silulu rumah adat yang ditempati Tunggangane Huta letaknya di sebelah Barat rumah objek perkara yaitu dahulu adalah rumah dari Ompu Tumiur dan rumah tersebut adalah yang paling besar dan dahulu ada rumah rumah sopo (rumah adat batak) yang ditempati oleh Robin;
2. **Kasiman Lumbanraja** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi pihak dalam perkara ini antara Parlin dan Lagiman;
 - Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah masalah rumah Tasman yang terletak di Huta Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tasman memperoleh rumah tersebut dari Amani Binson dimana Amani Binson membeli rumah tersebut dari Silo Lumbanraja pada tahun 1966;
- Bahwa Amani Binson adalah Bapak dari Tasman;
- Bahwa ukuran rumah objek perkara 8 meter x 12 meter;
- Bahwa batas-batas rumah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ama Tiara, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ama Damaria, di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ama Sige dan di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jarius Lumbanraja;
- Bahwa Huta Silulu pernah diperkarakan pada tahun 2015 antara Parlin dan Lagiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas objek perkara pada tahun 2015;
- Bahwa rumah Tasman termasuk dalam objek perkara pada tahun 2015;
- Bahwa rumah Tasman terletak di tengah-tengah kampung;
- Bahwa setahu Saksi Parlin tidak pernah digugat oleh Amani Binson;
- Bahwa setahu Saksi Silo Lumbanraja tidak pernah digugat oleh Parlin;
- Bahwa setahu Saksi Baritaman Halomoan Lumbanraja tidak pernah digugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara berada adalah Huta Silulu sejak Saksi masih kecil. Ketika Saksi berusia sekitar 16 atau 18 tahun Saksi tidak pernah mendengar Silulu disebut Sosor;
- Bahwa bukti lain yang menyatakan bahwa Silulu adalah Huta yaitu profil desa;
- Bahwa Kakek Saksi yaitu Ama Sangga Oloan, Ompu Pue, Ompu Laung, Ompu Tumuir, Ompu Lian, Appalopi, Ompu Halasan, Ompu Lentres dan Ompu Marbe. Tasman adalah keturunan dari Appalopi;
- Bahwa Silo Lumbanraja bukan merupakan keturunan Ompu Sangga Oloan akan tetapi dari atas dimana Ompu Sangga Oloan terdiri dari 3 (tiga) bersaudara yaitu Jarius, Ompu Silo dan Ompu Sangga Oloan. Silo Lumbanraja adalah keturunan dari Ompu Silo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ama Binson membeli rumah tersebut pada tahun 1966 dari cerita Bapauda (paman) Saksi yang bernama Jaudin Lumbanraja saat Saksi berusia 15 (lima belas) tahun dan Jaudin Lumbanraja menjadi saksi dalam surat jual beli rumah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi rumah tersebut ditempati setelah dibeli;
- Bahwa Parlin dengan Lagiman pernah beperkara pada tahun 2015;
- Bahwa Parlin tidak pernah menggugat Tasman;
- Bahwa Tasman tidak pernah menjadi saksi dalam perkara tahun 2015;
- Bahwa saat ini Tasman tinggal di Tanjungbalai;
- Bahwa terkadang Tasman kembali ke rumah tersebut saat tahun baru;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar objek perkara terdapat 4 (empat) rumah batak;
- Bahwa batas objek perkara di sebelah Timur yaitu Ompu Tiara yaitu keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa batas objek perkara di sebelah Barat yaitu Ama Damaria yaitu keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli rumah tersebut, Saksi hanya mendengar cerita paman saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat profil desa;
- Bahwa ada Isi profil desa tersebut tentang Silulu;
- Bahwa dalam profil desa tersebut terdapat Lumban Hariara, Silulu, Napege dan Nantindang yang termasuk dalam Dusun III;
- Bahwa dalam profil desa tersebut tidak ada disebutkan Sosor Silulu yang ada hanya Huta Silulu;
- Bahwa setahu Saksi ukuran objek perkara 8 meter x 12 meter tersebut adalah ukuran bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan perkara tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara tahun 2015 karena Saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut dan Saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Lagiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain tahun 2015 Huta Silulu pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nai Esme;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nai Esme menggugat Lagiman dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan perkara antara Nai Esme dan Lagiman dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Nai Esme menggugat Lagiman dan kawan-kawan;
- Bahwa terakhir sekali Tasman pulang ke Silulu sebelum adanya perkara ini yaitu tahun 2020 karena Tasman sering pulang ke kampung dan menginap di rumah objek perkara;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi mengenai jual beli rumah tersebut adalah Bapauda (paman) Saksi yang bernama Jaudin Lumbanraja saat Saksi berusia 18 tahun;
- Bahwa paman Saksi menceritakan kepada Saksi mengenai jual beli rumah tersebut kepada Saksi karena pada saat itu ada cerita bahwa rumah tersebut

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli oleh Amani Binson karena rumah tersebut dahulu milik Silo Lumbanraja;

- Bahwa menurut cerita nenek Saksi yang bernama Ompu Tiurlan yaitu Ibu dari Robin bahwa rumah Parlin berasal dari Jarius;
- Bahwa nenek Saksi menceritakan asal rumah Parlin tersebut karena adanya perkara tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam rumah objek perkara;
- Bahwa rumah objek perkara tidak memiliki dapur;
- Bahwa setahu Saksi di luar rumah objek perkara tidak ada bangunan tambahan;
- Bahwa saat rumah objek perkara masih milik Silo Lumbanraja, Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut memiliki dapur;
- Bahwa setelah Ama Binson membeli rumah objek perkara, Ama Binson membuat dapur namun dapur tersebut sudah busuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Huta Silulu ada Tunggangane Huta;
- Bahwa di Desa Pangaloan, anak pertama yang menjadi Tunggangane Huta;
- Bahwa Huta Silulu terletak di Dusun III;
- Bahwa di Lumban Hariara tidak ada Tunggangane Huta;
- Bahwa Saksi tidak ingat huta (kampung) di Desa Pangaloan yang memiliki Tunggangane Huta;
- Bahwa Setahu Saksi Tunggangane Huta tidak diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Nomor 50/Perdata/1976/PN Blg, diberi tanda T. I-II / 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Berkas Pemeriksaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Trt, diberi tanda T. I-II / 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 371/PDT/2009/PT-MDN, diberi tanda T. II / 3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Berkas Pemeriksaan Perkara Perdata No 2992 K/PDT/2010 Tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda T. I-II / 4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/PDT/2016/PT-MDN Tanggal 8 Nopember 2016, diberi tanda T. II / 5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1613 K/PDT/2017, diberi tanda T. II / 6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No 628 PK/Pdt/2020, diberi tanda T. II / 7;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Blg, diberi tanda T. I-II / 8;
9. Fotokopi Salinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir, Landschap Harian tanggal 7 Maret 1975, diberi tanda T. I-II / 9;
10. Fotokopi Gambar Komisi Tanah Perkampungan Sosor Silulu, diberi tanda T. I-II / 10;
11. Fotokopi Surat Nomor 04/Law-Of-RI/Associate/IV/2021, Perihal Permohonan Eksekusi Perkara Perdata No. 61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 15 April 2021, diberi tanda T. I-II / 11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T. I-II / 1, T. I-II / 3, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T. I-II / 2, T. I-II / 4, T. I-II / 5, T. I-II / 6 dan T. I-II / 7 berupa fotokopi dari salinan aslinya dan T. I-II / 8 berupa fotokopi dari salinan putusan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Terlawan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asbon Silalahi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan antara Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan adalah masalah tanah tempat berdirinya rumah;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di Sosor Silulu, Dusun III, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari marga Lumban Siantar dan Parlin bahwa ukuran objek perkara sesuai dengan pemeriksaan setempat yaitu 8 meter x 12 meter;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara ini;
 - Bahwa batas-batas tanah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Parlin, di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sabam, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parlin dan di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Parlin;
 - Bahwa terakhir sekali Saksi ke tanah objek perkara sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek perkara adalah Ompu Lentres yaitu kakek dari Parlin;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Ompu Lentres karena lokasi tanah objek perkara berada di tengah lokasi tanah yang dibuka oleh Ompu Lentres;
 - Bahwa nama lokasi tanah yang dibuka oleh Ompu Lentres adalah perkampungan Sosor Silulu;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membuka perkampungan Sosor Silulu adalah Ompu Lentres karena dahulu tanah tersebut adalah air danau yang semakin surut lalu Ompu Lentres membuat patok-patok dan membuka lokasi tersebut;
- Bahwa dahulu Ompu Lentres tinggal di sekitar tanah yang dibukanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ompu Lentres akan tetapi Saksi mengetahui cerita tersebut dari cerita orang tua Saksi, kakek Saksi dan Parlin dimana kesemuanya dari cerita tersebut adalah sama;
- Bahwa yang ada di atas tanah dengan ukuran 8 meter x 12 meter tersebut adalah sebuah rumah;
- Bahwa rumah tersebut saat ini sudah tidak ditempati namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan hanya saja rumah tersebut pernah ditempati oleh Pei yaitu anak abang dari Tasman;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa Pei dapat menempati rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik Nai Rimbang, karena butuh uang maka rumah tersebut dijual kepada Bapak dari Wilson akan tetapi yang dijual hanya rumah tidak berikut dengan tanahnya;
- Bahwa Nai Rimbang tidak memiliki hubungan dengan para pihak;
- Bahwa Wilson adalah abang dari Tasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran atas jual beli rumah tersebut yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi bahwa Nai Rimbang butuh uang lalu rumah tersebut dijual kepada Ibu dari Wilson akan tetapi sebelumnya Nai Rimbang menanyakan kepada Ibu dari Parlin yaitu Nai Esme tentang siapa yang mau membeli rumah tersebut, lalu Ibu dari Parlin menceritakan kepada Ibu dari Wilson dan akhirnya Ibu dari Wilson yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah Ibu dari Tasman;
- Bahwa dahulu kebanyakan dilakukan jual beli hanya rumah saja tidak berikut dengan tanahnya dan bukan hal yang asing jika hanya membeli rumah saja;
- Bahwa pada saat Ibu dari Tasman membeli rumah tersebut, rumah tersebut tidak memiliki dapur;
- Bahwa pada saat rumah tersebut masih milik Nai Rimbang rumah tersebut tidak memiliki dapur;
- Bahwa setelah rumah tersebut dijual, Ibu dari Tasman meminta izin kepada Nai Esme untuk membuat dapur, lalu Nai Esme memberikan izin untuk membuat dapur rumah tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Tasman meminta izin kepada Nai Esme karena yang membuka kampung tersebut adalah Ompu Lentres dan nai Esme adalah keturunan Ompu Lentres;
- Bahwa nama perkampungan yang berada di atas jalan yaitu Huta Silulu;
- Bahwa setahu Saksi semua disebut Huta Silulu akan tetapi di sebelah pasar (jalan) dan di sebelah danau disebut Sosor Silulu karena Ompu Lentres membuat rumah disana lalu disebut Sosor Silulu;
- Bahwa Sosor adalah lokasi yang baru dibuka menjadi perkampungan;
- Bahwa penyebutan sehari-hari atas tanah objek perkara adalah Sosor Silulu;
- Bahwa Tasman dan Lagiman sama-sama keturunan dari Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa Pemilik huta di Sosor Silulu adalah Ompu Lentres;
- Bahwa kebiasaan adat di Desa Pangaloan yang menjadi Tunggame Huta adalah anak pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anak pertama dari Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa Ompu Lentres anak terakhir dari Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa setahu Saksi Tunggame Huta turun temurun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah adat milik Amani Wilson;
- Bahwa Amani Wilson termasuk keturunan Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa setahu Saksi saat sekarang ini siapa yang menjadi pemilik tanah dapat tinggal disana dan dapat diusir dari Huta Sosor Silulu tersebut;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa Ompu Lentres yang membuka perkampungan tersebut lalu saudara Ompu Lentres datang dan meminta izin untuk membuat rumah di perkampungan tersebut akan tetapi oleh karena timbul perkara di antara mereka maka keturunan Ompu Lentres membuat kebijakan;
- Bahwa oleh karena yang membuka tanah perkampungan tersebut adalah Ompu Lentres maka keturunan Ompu Lentres berhak untuk mengusir keturunan yang lain dari perkampungan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ompu Lentres yang membuka perkampungan Sosor Silulu dari cerita kakek dan Bapak Saksi;
- Bahwa Silo Lumbanraja adalah anak dari Nai Rimbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa jual beli tanah dan rumah objek perkara tersebut dilakukan antara Silo Lumbanraja dan Amani Binson, yang Saksi dengar cerita dari Bapak Saksi bahwa jual beli terjadi antara Nai Rimbang dengan Nai Wilson;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Silo Lumbanraja dengan Amani Binson sebagai pembeli;
- Bahwa rumah yang dijual yaitu rumah milik Tasman;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada surat berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh Ibu dari Sabam kepada Saksi menerangkan Ompu Lentres yang membuka perkampungan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tersebut tahun 2017 atas nama Ompu Lentres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ompu Lentres lahir;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tersebut untuk semua tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menemgakan menerangkan bahwa batas objek perkara di sebelah Timur, Selatan dan Barat adalah Parlin karena Parlin adalah keturunan Ompu Lentres yang tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa luas tanah dalam sertifikat tersebut panjang 120 meter, lebar 53 meter dan bentuknya miring-miring;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut tidak memiliki dapur karena sejak dahulu memang tidak memiliki dapur dan setelah dibeli oleh Ibu Tasman maka dapur tersebut dibangun akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dapur tersebut di bangun dan Saksi tidak melihat dapur tersebut di bangun;
- Bahwa oleh karena mertua Nai Esme yang pertama tinggal dan membuka kampung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mertua Nai Esme yang pertama sekali membuka kampung tersebut dari cerita Bapak Saksi kepada Saksi sejak Saksi masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Parlin;
- Bahwa di KTP Parlin tercantum alamat Parlin di Sosor Silulu;
- Bahwa dasar Saksi menerangkan Huta Silulu dari sertipikat;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya ada perkara tahun 1976 antara Nai Esme dan Lagiman dan perkara tahun 2015 antara Parlin dan Lagiman;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada tahun 1976 dan tahun 2015 yaitu masalah perkampungan Silulu;
- Bahwa luas perkampungan yang diperkarakan sekitar 6.000 (enam ribu) meter persegi dengan ukuran 120 meter x 53 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah tempat berdirinya rumah Tasman tersebut termasuk dalam objek perkara seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi tersebut;
- Bahwa Parlin tidak pernah menggugat Tasman;
- Bahwa pada tahun 1976 Amani Wilson pada tahun 1976;
- Bahwa yang beperkara saat ini yaitu Tasman sebagai Pelawan dan Parlin sebagai Terlawan;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui bahwa benar ada jual beli rumah Tasman oleh Nai Rimbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta gambar kondisi perkampungan Sosor Silulu tertanggal 5 Agustus 1976;
- Bahwa menurut cerita nenek moyang Saksi yang ceritanya diturunkan kepada keturunannya bahwa oleh karena Ompu Lentès yang pertama membuka perkampungan tersebut dengan cara manonsor dalam isitilah batak sehingga disebut Sosor Silulu;
- Bahwa ada surat yang pernah diperlihatkan oleh Parlin kepada Saksi yang mencantumkan bahwa perkampungan tersebut adalah Sosor Silulu yaitu surat yang terbit saat adanya helikopter yang tenggelam di danau;
- Bahwa Saksi menerangkan perkampungan tersebut disebut Sosor Silulu atas dasar sertifikat atas nama Ompu Lentès tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nai Esme;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amani Esme yaitu tulang (paman) Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi boru Lumbanraja;
- Bahwa Bapak dari Parlin atau Amani Esme memanggil Ibu Saksi itu (panggilan laki-laki kepada perempuan);
- Bahwa Amani Esme merupakan saudara laki-laki kandung dari Ibu Saksi;
- Bahwa jual beli dilakukan antara Nai Rimbang dengan Nai Binson;
- Bahwa Nai Esme adalah Ibu dari Parlin;
- Bahwa Ibu Tasman yaitu Nai Binson;
- Bahwa Nai Rimbang dapat menjual rumah tersebut karena rumah tersebut milik Nai Rimbang, tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Nai Esme;
- Bahwa menurut cerita Bapak Saksi bahwa awalnya Nai Rimbang menyampaikan kepada Nai Esme bahwa rumah tersebut hendak dijual lalu Nai Esme menunjukkan rumah tersebut kepada Nai Binson;
- Bahwa yang mendirikan rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara adalah Nai Rimbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun akan tetapi menurut cerita Bapak Saksi bahwa Nai Rimbang membangun rumah tersebut atas izin dari Ompu Lentès;
- Bahwa Saksi mengetahui Nai Binson meminta izin kepada Nai Esme untuk membangun dapur tersebut dari cerita Bapak Saksi dan Parlin;
- Bahwa jual beli rumah tersebut antara Ibu dari Tasman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat jual beli rumah tersebut Bapak dari Tasman masih hidup atau tidak;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti berupa surat yang menunjukkan bahwa pemilik perkampungan tersebut adalah Ompu Lentès;
- Bahwa Surat yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Biso Loit;
- Bahwa semua lokasinya disebut Huta Silulu dan yang dibawah disebut Sosor Silulu, yakni diatas jalan;
- Bahwa Sosor Silulu bukan merupakan bagian dari Huta Silulu;
- Bahwa pemilik Huta Silulu adalah Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa menurut cerita Parlin bahwa sudah ada pembagian warisan dari Ompu Sangga Oloan sehingga Ompu Lentès turun ke arah Danau Toba;
- Bahwa tanah yang dibuka Ompu Lentès bukan merupakan warisan dari Ompu Sangga Oloan akan tetapi tanah yang dibuka oleh Ompu Lentès;
- Bahwa Ompu Lentès tidak ada memperoleh bagian dari Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa Ompu Lentès merupakan keturunan Ompu Sangga Oloan;
- Bahwa Sosor Silulu merupakan tanah yang dibuka oleh Ompu Lentès;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut saat adanya perkara tahun 1976 dan tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Nai Rimbang atau keturunannya dan Nai Binson atau keturunannya tidak pernah menjadi pihak atau menjadi saksi dalam perkara tahun 1976 dan tahun 2015;
- Bahwa yang menang dalam perkara tahun 1976 adalah Nai Esme dan yang menang dalam perkara tahun 2015 adalah Parlin;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terhadap tanah perkara tersebut sudah dimohonkan eksekusi;
- Bahwa yang dimohonkan eksekusi adalah atas perkara tahun 1976;
- Bahwa sertipikat yang Saksi baca terdiri dari 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat;
- Bahwa surat yang Saksi lihat tersebut hanya 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat hak milik tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa dalam surat yang Saksi lihat tersebut tertulis Ompu Lentès dan Sosor Silulu;
- Bahwa bukti surat tersebut yang Saksi lihat yaitu berupa salinan dari buku Raja Bius Samosir;
- Bahwa dalam bukti surat T I, II – 9 tersebut tidak ada ditulis sertipikat;
- Bahwa menurut cerita Bapak Saksi bahwa Ompu Lentès pernah memiliki rumah adat batak yaitu rumah Sitolu Bea;
- Bahwa letak rumah batak Sitolu Bea tersebut dahulu di rumah Parlin saat ini;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah batak Sitolu Bea tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa rumah Parlin menjadi terbuat dari beton sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Halasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terakhir sekali Ompu Halasan tinggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ompu Marlopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terakhir sekali Ompu Marlopi tinggal;
- Bahwa keturunan Ompu Sangga Oloan yang masuk ke perkampungan Sosor Silulu yang dibuka oleh Ompu Lentès yaitu keturunan Ompu Tumiur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Amani Halasan menjadi kepala kampung di perkampungan Sosor Silulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Tunggame Huta di Huta Silulu;
- Bahwa yang Saksi maksud Silulu yaitu dari pantai hingga ke seberang jalan;
- Bahwa setahu Saksi anak bungsu tidak bisa dinobatkan menjadi Tunggame Huta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Dimana dahulu Amani Esme tinggal sebelum tinggal di Silulu;
- Bahwa rumah Parlin saat ini di pinggir kampung tersebut;
- Bahwa Parlin tidak ada memiliki rumah di belakang rumah Tasman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Bapak dari Parlin membeli tanah atau rumah dari orang lain;
- Bahwa anak dari Ompu Sangga Oloan terdiri dari 9 (sembilan) orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa menurut cerita Parlin bahwa bagian dari Ompu Tumiur dan Ompu Marlopi berada di sebelah atas;
- Bahwa menurut cerita nenek Saksi kepada Bapak Saksi bahwa Ompu Marlopi dan Ompu Halasan datang dan meminta izin untuk mendirikan rumah di kampung tersebut;
- Bahwa sekarang ini tidak ada rumah adat yang ditempati oleh Parlin;
- Bahwa di kampung tersebut ada 4 (empat) rumah adat;
- Bahwa rumah adat yang paling besar di antara ke 4 (empat) rumah adat tersebut saat ini yaitu rumah adat yang ditempati oleh anak perempuan Amani Matilde yaitu keturunan dari abang Ompu Lentès;
- Bahwa dahulu rumah Ompu Lentès besar yaitu Sitolu Bea;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dipatok Ompu Lentos adalah lokasi Silulu ke Danau Toba;
 - Bahwa sekarang ini Parlin memiliki rumah di belakang rumah Tasman;
 - Bahwa oleh karena masih ada hubungan darah dan agar di kampung tersebut ramai maka yang dijual hanya rumah;
2. **Martois Lumbanraja** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Pelawan dan Terlawan yaitu masalah rumah batak milik Tasman yang berdiri di atas tanah milik Parlin Lumbanraja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah batak tersebut;
 - Bahwa rumah Tasman terletak di Sosor Silulu, Desa Pangalolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan Tasman mendirikan rumah di atas tanah milik Parlin Lumbanraja;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah objek perkara kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa saat ini tidak ada yang tinggal di rumah objek perkara karena rumah tersebut selalu kosong;
 - Bahwa Tasman pernah tinggal di rumah objek perkara dan bulan Juni yang lalu Tasman datang akan tetapi kembali lagi ke Sungai Loba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir sekali Tasman tinggal di rumah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sejak Saksi lahir hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk dan berkunjung ke rumah Tasman;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Tasman tinggal di rumah objek perkara saat Saksi hendak ke gereja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya rumah Tasman adalah milik Parlin, Saksi mengetahuinya dari cerita;
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa tanah tempat berdirinya rumah Tasman adalah milik Parlin dari cerita Ibu Saksi yang bernama Asna boru Lumban Siantar dimana Ibu Saksi dipanggil oleh Nai Esme yaitu Ibu dari Parlin ke Sosor Silulu namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Nai Esme memanggil Ibu Saksi ke Sosor Silulu;
 - Bahwa batas tanah tempat berdirinya rumah objek perkara di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Parlin Lumbanraja, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Parlin Lumbanraja, di sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 tanah tempat berdirinya rumah Tasman pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak dalam perkara tahun 1975;
- Bahwa yang menang dalam perkara tahun 1975 adalah Nai Esme;
- Bahwa Nai Esme pihak dalam perkara tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perkara lain selain tahun 1975;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan pada tahun 1975 sekitar 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa yang diperkarakan pada tahun 1975 adalah perkampungan Sosor Silulu;
- Bahwa batas-batas Huta Sosor Silulu di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kanus Sihotang, Kores Lumbanraja, Nai Sahata boru Sinaga dan Nai Medi boru Situmorang, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Monang Lumbanraja, di sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Bahwa Batas-batas Huta Sosor Silulu di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kanus Sihotang, Kores Lumbanraja, Nai Sahata boru Sinaga dan Nai Medi boru Situmorang, di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Monang Lumbanraja, di sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat rumah batak di depan rumah Parlin;
- Bahwa di Sosor Silulu terdapat 3 (tiga) rumah batak yang terletak di sebelah Barat, Timur dan di tengah-tengah;
- Bahwa rumah Parlin terletak di sebelah Selatan yang mengarah ke Danau Toba;
- Bahwa setahu Saksi dulu rumah Parlin adalah rumah batak, sekarang sudah terbuat dari beton namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tasman memperoleh rumah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah objek perkara berada di Sosor Silulu dari cerita orang;
- Bahwa Parlin Lumbanraja tinggal di Sosor Silulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP Parlin Lumbanraja;
- Bahwa kantor kepala desa tempat Saksi tinggal di Desa Pangaloan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profil desa;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa ada surat yang menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Parlin yaitu Biso Loit;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Biso Loit tersebut;
- Bahwa perkara tahun 1975 tersebut antara Parlin dan Asgat;
- Bahwa luas objek perkara tahun 1975 sekitar 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang menjadi objek perkara saat ini termasuk objek perkara pada tahun 1975;
- Bahwa rumah Tasman berada di tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Tasman termasuk di dalam objek perkara seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi tersebut;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi batas rumah Tasman di belakang adalah tanah milik Parlin Lumbanraja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ama Damaria;
- Bahwa batas rumah Tasman di sebelah Barat yaitu rumah batak milik Ama Damaria dan rumah batak tersebut kosong;
- Bahwa batas rumah objek perkara di sebelah Timur adalah rumah Ama Tiara Lumbanraja;
- Bahwa Parlin memiliki rumah di belakang rumah Tasman yang terbuat dari beton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Parlin memperoleh rumahnya;
- Bahwa Nai Esme adalah Ibu dari Parlin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Parlin atau Parlin membeli rumah di kampung tersebut;
- Bahwa di Huta Silulu terdapat 12 rumah yang terdiri dari 9 rumah biasa dan 3 rumah batak;
- Bahwa di antara ketiga rumah batak tersebut tidak ada yang ditempati oleh Parlin;
- Bahwa sejak dahulu Saksi mendengar Silulu disebut Sosor Silulu bukan Huta Silulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat berdirinya rumah Ama Damaria dan Ama Tiara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tungane Huta;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi bahwa Tungane Huta di Huta tempat rumah objek perkara adalah Nai Esme;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bukti yang menerangkan bahwa Nai Esme sebagai Tungane Huta;
- Bahwa ama Binson yaitu Bapak dari Tasman dan merupakan Bapauda (paman) Saksi;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Silo Lumbanraja adalah abang Saksi dimana kakek Saksi dan kakek Silo Lumbanraja abang beradik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Amani Binson membeli rumah Tasman dari Silo Lumbanraja;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi bahwa yang di beli hanya rumah Tasman tidak termasuk tanah tempat berdirinya rumah Tasman tersebut;
- Bahwa rumah Tasman dibeli dari Nai Rimbang;

Menimbang, bahwa Para Turut Terlawan untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 43/2001/05/17/III/2022 Perihal Penyampaian data tanggal 07 Maret 2022, diberi tanda T.T I s/d VIII - 1;
2. Fotokopi Buku Halaman 40 dan 41 tentang Toba Na Sae, diberi tanda T.T I s/d VIII - 2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T I s/d VIII - 2, berupa fotokopi sesuai dengan print out;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya telah mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut

- 1) Mengabulkan permohonan provisionil Pelawan;
- 2) Memerintahkan untuk menangguhkan pelaksanaan Eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Relas Relas Panggilan Sidang Aanmaning, No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/ 2015/PN-BLG, yang isinya telah memanggil Kario Lumbanraja (Turut Terlawan-IV/Temohon Eksekusi) untuk menghadap sidang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, pukul 10.00 Wib, tempat Pengadilan Negeri Balige, alamat Jl. Patuan Nagari No. 6, Balige, guna memenuhi isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pdt.G/2015/PN-Blg, tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 257/Pdt/2016/PT-Mdn, tanggal 08 Nopember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017, tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 628 PK/PDT/2020, tanggal 28 September 2020, dalam perkara antara Parlin Lumbanraja dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan Lagiman Lumbanraja dkk sebagai Para Temohon Eksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perlawanan ini;

- 3) Menyatakan putusan provisional ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menolak tuntutan provisionil Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg maka tuntutan provisi Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Terlawan telah mengajukan eksepsi yaitu: mengenai objek tidak jelas / berbeda (*obscur libel*) dan mengenai Pelawan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Pelawan (*diskualifikasi in Person*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut

1) Mengenai objek tidak jelas / berbeda (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Para Terlawan menyatakan gugatan perlawanan tidak jelas (*obscuur libel*) karena perkara gugatan perlawanan *a quo* berbeda dengan objek perkara yang menjadi objek permohonan eksekusi Para Terlawan. Kemudian Pelawan menyatakan bahwa sebagian tanah perkampungan (objek perkara) yang dimohonkan eksekusi adalah milik ayah kandung Pelawan yang bernama Ani Binson Lumbanraja (alm). Itu berarti objek perlawanan *aquo* seharusnya ada yang berbatasan dengan objek mohon eksekusi atau tanah milik Para Terlawan, namun nyatanya tidak ada satupun batas dari objek perlawanan yang berbatasan dengan tanah Para Terlawan. Oleh karenanya sudah sangat jelas objek perkara Perlawanan *aquo* **berbeda** dengan objek perkara yang dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut, Pelawan membantahnya dengan menyatakan bahwa Pelawan telah secara jelas menyebutkan bahwa objek perlawanan adalah tanah yang berada di **Huta Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir** sedangkan yang menjadi objek eksekusi terletak di **Sosor Silulu Desa Pangaloan**;



Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan penyebutan mengenai objek perkara yaitu Pelawan menyebutkan Huta Silulu sedangkan Para Terlawan menyebutkan Sosor Silulu, serta Kepala Desa Pangaloan bernama Donald Lumbanraja pada saat pemeriksaan setempat menyatakan bahwa objek perkara merupakan wilayah hukumnya dan pada administrasi desa hanya dikenal dengan istilah Silulu tanpa penyebutan **huta** ataupun **sosor**. Adapun penamaan **sosor, huta, lumban** adalah *notoir feiten* dikenal sebagai persekutuan adat Batak dan penamaan tersebut masih ada pada beberapa daerah Tapanuli (dahulunya sebelum pemekaran wilayah), termasuk di Kabupaten Samosir dan penamaan tersebut **tidak selalu** dicantumkan menjadi penamaan formal pada administrasi pemerintahan desa. Oleh karena itu tidak membuat objek perkara *aquo* menjadi kabur karena senyatanya objek yang dipersoalkan para pihak terlihat eksistensinya pada saat pemeriksaan setempat meskipun praktiknya dinamai secara berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun batas-batas objek perkara yang didalilkan Pelawan berbeda dengan objek eksekusi atas *Putusan Pengadilan Negeri Balige No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 23 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.257/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 08 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1613 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.628PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020* dimana luas objeknya adalah 6.000m² (enam ribu meter persegi), akan tetapi objek gugatan perlawanan *a quo* ketika dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata letaknya **di dalam** objek yang dimohonkan eksekusi seluas 6.000m² (enam ribu meter persegi). Dengan demikian antara Pelawan dan Terlawan pada prinsipnya hanya berbeda dalam penyebutan nama tempat, sedangkan mengenai letak yang dipersengketakan sudah jelas keberadaannya dan persinggungannya dengan objek eksekusi sehingga tidak mengakibatkan cacat formalitas gugatan dan eksepsi tersebut patut untuk tidak diterima;

2) Mengenai Pelawan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Pelawan (*diskualifikasi in Person*)

Menimbang, bahwa Para Terlawan menilai Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perlawanan karena objek perkara merupakan milik A. ni Binson Lumbanraja yang dibeli dari Silo Lumbanraja dan berdirinya rumah di tempat tersebut atas seizin dari moyang Para Terlawan yakni sebatas membangun rumah tanpa memberikan tanahnya kepada moyang Silo Lumbanraja. Oleh karena itu Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek eksekusi (termasuk tanah objek perkara *a quo*);



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pelawan hanya mendalilkan bahwa objek eksekusi tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena tidak secara spesifik diuraikan panjang dan batas-batasnya sehingga tanah Pelawan berkurang 8 x 12meter karena masuk dalam objek eksekusi yang dimohonkan Para Terlawan, namun tidak secara langsung membantah alasan eksepsi Para Terlawan tentang *diskualifikasi in Person* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat erat kaitannya dengan pembuktian serta telah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, replik dan kesimpulannya Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa sebahagian tanah perkampungan (objek perkara) yang akan dimohonkan Eksekusi oleh Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi, yakni yang diatasnya berdiri satu pintu Rumah Adat Batak (selanjutnya disebut tanah dan rumah) dinyatakan sebagai milik ayah kandung Pelawan, yang bernama A. ni Binson Lumban Radja (Alm), yang diperolehnya dari Silo Lumban Radja, seharga Rp. 2.000 uang baru (Rp2.000.000,00 uang lama), yang dibuat diatas kertas segel, berdasarkan Surat Perdijandjan, tanggal 20 April 1966, dengan ukuran lebar 8 m x Panjang 12 m atau seluas 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : A. Sige Humandan Lumbanraja
- Sebelah Selatan : Jarius Lumbanraja
- Sebelah Timur : A. Tiara Lumbanraja
- Sebelah Barat : A. Damaria Lumbanraja

Menimbang, bahwa Para Terlawan dan Para Turut Terlawan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Para Terlawan mendalilkan: bahwa jual beli sebagaimana tercantum dalam Surat Perdijandjan tertanggal 20 April 1966 adalah tidak sah karena objek jual beli berupa sebidang tanah yang berukuran 8M x 12M atau seluas 96M² merupakan milik nenek moyang Para Terlawan yang diizinkan dipakai dan didirikan rumah milik orang tua Silo Lumbanraja, oleh karenanya orang tua Silo Lumbanraja atau keturunannya tidak berhak menjual /mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah aquo kepada orang lain dan karenanya Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik;
- Bahwa Para Turut Terlawan mendalilkan: berdasarkan Silsilah Para Turut Terlawan, Pelawan dengan Terlawan serta turut Terlawan masih berhubungan



keluarga yakni kakek bersaudara keturunan dari Op. Sangga Oloan Lumban Raja mempunyai 9 orang anak masing-masing: Op. Jangla Lumban Raja alias A.Sangga; Op.Puea Lumban Raja; Op. Laum Lumban Raja; Op.Tumiur Lumban Raja (kakek dari Para Turut Terlawan); Raja Lian Lumban Raja; Op.Marlopi Lumban Raja (kakek dari Turut Terlawan); Op.Halasan Lumban Raja (kakek dari Turut Terlawan); Op Lentes Lumban Raja (kakek dari Terlawan); dan Op.Marbe Lumban raja. Berdasarkan silsilah tersebut diatas sewajarnya anak pertama dari Op.Sangga Oloan Lumban Raja yakni Op.Jangga Lumban Raja yang berhak menjadi Raja Huta atau Tungganee Huta atau pemilik Huta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan semua dalil perlawanannya dan atas kesempatan yang diberikan, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi bernama Baritaman Halomoan Lumbanraja dan Kasiman Lumbanraja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Terlawan mengajukan bukti surat bertanda T.I-II/1 sampai dengan T.I-II/11 serta 2 (dua) orang saksi bernama Asbon Silalahi dan Martois Lumbanraja. Selanjutnya Para Turut Terlawan mengajukan bukti surat bertanda T.TI-VIII-1 dan T.TI-VIII-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang silsilah oleh karena isinya tidak dibantah oleh Para Pelawan maupun Para Turut Terlawan bahkan sejalan pula dengan dalil jawaban Para Turut Terlawan maupun saksi-saksi para pihak maka Majelis Hakim menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Data Profil Desa yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya maka akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 masing-masing berupa Surat Pengakuan Nai Esme, A. Ualillo Lumban Raja, A. Ni Bisson yang hanya menunjukkan bahwa Silulu dikenal pula dengan sebutan "Kampung" serta tidak memiliki korelasi dengan pembuktian kepemilikan / hak Pelawan atas objek perkara maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 tentang Surat Perdjandjian oleh karena merupakan dasar alas hak yang didalilkan Pelawan atas objek perkara maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan pokok gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-II/1 sampai dengan T.I-II/11 secara keseluruhan pada pokoknya membuktikan bahwa tanah seluas 6000 m² di Sosor Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara) sudah pernah berperkara dan hingga saat ini telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dalam proses dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, terhadap objek perkara telah dilakukan Pemeriksaan Setempat selengkapnyanya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Op. Sanggaoloan memiliki 9 (sembilan) orang anak, yakni a. Sangga Oloan (Op. Jangla) Lumban Raja, Op. Pue Lumban Raja, Op. Laum Lumban Raja, Op. Tumiur Lumban Raja, Raja Lian Lumban Raja, Op. Mallopi Lumban Raja, Op. Halasan Lumban Raja, Op. Lentas Lumban Raja, Op. Marbe Lumban Raja;
- Bahwa **objek perkara** adalah tanah dan bangunan yang dipersoalkan para pihak adalah yang terletak di Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dengan ukuran lebar 8 m x Panjang 12 m atau seluas 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah Utara : A. Sige Humandan Lumbanraja
 - ✓ Sebelah Selatan : Jarius Lumbanraja
 - ✓ Sebelah Timur : A. Tiara Lumbanraja
 - ✓ Sebelah Barat : A. Damaria Lumbanraja
- Bahwa objek perkara terletak pada (di dalam / diatas) sebidang tanah berukuran 6.000 m² yang telah diputus sengketanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Blg tanggal 23 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2016/PT-Mdn jo tanggal 8 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1613 K/Pdt/2017 tanggal 19 September 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020 dan selanjutnya disebut **objek eksekusi**;
- Bahwa areal objek perkara (tanah dan rumah) dahulunya disebut juga Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas maka permasalahan hukum antara para pihak adalah: **apakah Pelawan merupakan Pelawan yang benar dan beritikad baik sehingga dapat menanggukuhkan eksekusi atas objek perkara?**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ataukah bukan maka terlebih dahulu harus dilihat alas

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak Pelawan atas objek perkara dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, 2017, edisi kedua, hlm. 335) *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg: "*perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan*";
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 *Rechtsvordering* (Rv) pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga haruslah dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu: 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan 2. Secara nyata pihak ketiga dirugikan;
- Bahwa selain itu berdasarkan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018) Sub Kamar Perdata Umum menyatakan perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 tahun 2012) pada angka VII huruf b diperbaiki dan mengatur bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditujuken terhadap sah atau tidaknya penetapan sita atau berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
 - 2) Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah) tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";
 - 3) Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - 4) Semua pihak dalam perkara asal perkara yang dibantah harus ikut digugat perkara bantahan;



- 5) Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada yang melampirkan suatu Penetapan Sita ataupun Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Balige atas objek perkara namun dalam dalil gugatannya Pelawan menyebutkan keberatannya adalah atas relas Panggilan Sidang Aanmaning No. 8/Pdt/Eks/2021/Pdt.G/2015/PN-Blg dimana salah satu Termohon Eksekusi bernama Kario Lumbanraja telah datang menghadap ke Pengadilan Negeri Balige. Kemudian Para Terlawan melalui bukti surat bertanda T.H/11 juga membenarkan bahwa terhadap objek perkara telah dimohonkan eksekusi sehingga kedudukan Pelawan *in casu* adalah keberatan pihak ketiga atas permohonan eksekusi yang diajukan Para Terlawan;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya mendalilkan dirinya berhak atas tanah dan rumah objek perkara dengan didasarkan pada bukti surat bertanda P-6 tentang Surat Perdjandjian jual beli antara Silo Lumbanraja dengan A. Binson Lumban Raja (**Bapak Pelawan**). Adapun di dalam surat tersebut diuraikan bahwa Silo Lumbanraja menjual rumah kepunyaannya yang terletak di Kamp. Silulu Neg. Harian Ketj. Onan Runggu dengan Harga Rp2000 (uang baru) atau Rp2.000.000 (uang lama) dan Silo Lumbanraja telah menerima uang muka Rp300 uang baru dan sisanya akan dilunasi 20 Mei 1966;

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian (*vide* bukti surat P-6) tidak disebutkan secara jelas rumah yang manakah yang dijual oleh Silo Lumbanraja kepada A. Binson Lumban Raja serta apakah rumah saja yang dijual (dihaki) ataukah berikut dengan tanahnya mengingat kebiasaan di Kabupaten Samosir kerap terjadi jual beli rumah tanpa diikuti dengan tanahnya. Berkaitan dengan itu Saksi Para Terlawan bernama Asbon Silalahi dan Martois Lumban Raja menyebutkan bahwa jual beli rumah objek perkara memang benar adanya namun dilakukan antara Nai Rimbang (**izin Op. Lentas Lumban Raja**) dengan Nai Wilson atau disebut juga (ibu Binson) dan rumah tersebut juga pernah ditempati oleh Pei (keponakan Tasman Lumban Raja). Selanjutnya saat sidang Pemeriksaan Setempat kuasa Pelawan menyatakan bahwa orang tua Pelawan membeli tanah objek perkara tahun 1966 dari Nai Rimbang. Dengan demikian antara dalil dengan bukti yang diajukan Pelawan sendiri saling bertentangan kendati terdapat persesuaian antara bukti Pelawan dengan Para Turut Terlawan yakni jual beli yang terjadi adalah jual beli **rumah** dan itupun dilakukan antara Nai Rimbang dengan orang tua Pelawan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Pelawan bernama Baritaman Halomoan Lumban Raja dan Kasiman Lumban Raja menyebutkan bahwa Silo Lumban Raja merupakan anak dari Op. Turpuik Lumban Raja lalu Op. Turpuik Lumban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja merupakan adik dari Op. Sanggaoloan Lumban Raja. Kemudian ternyata tanah objek perkara merupakan **bagian (terletak di dalam)** tanah seluas 6000 m² di Sosor Silulu Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir (dahulu disebut Negeri Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Tapanuli Utara) yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Blg tanggal 23 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2016/PT-Mdn jo tanggal 8 November 2016 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1613 K/Pdt/2017 tanggal 19 September 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 tanggal 28 September 2020, disebutkan bahwa tanah seluas 6000 m² sebagai kepunyaan **Op. Lentès Lumbanraja** (salah satu keturunan Op. Sanggaoloan) yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya. Adapun Silo Lumbanraja sendiri bukanlah keturunan dari Op. Lentès Lumbanraja. Hal ini sekaligus mematahkan dalil sangkalan Turut Terlawan tentang "... karena para pihak merupakan sesama keturunan dari Op. Sanggaoloan Lumban Raja, maka anak pertama dari Op. Sanggaoloan Lumban Raja yakni Op. Jangga Lumban Raja yang berhak menjadi Raja Huta atau Tungganè Huta atau pemilik Huta";

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan **Huta Silulu** oleh Pelawan sedangkan Para Terlawan menyebutnya dengan **Sosor Silulu** tidak begitu signifikan mengingat Kepala Desa setempat (saat pemeriksaan setempat) pun menyebut wilayah tersebut sebagai **Silulu** tanpa adanya kata *Huta* ataupun *Sosor* sedangkan para pihak mengakui bahwa wilayah tersebut dikatakan sebagai Silulu, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir (lihat juga petitum gugatan perlawanan angka 3 (tiga)). Hal tersebut sejalan dengan bukti surat bertanda P-2 yang menyebutkan bahwa istilah *Huta*, *Sosor* ataupun *Lumban* merupakan suatu kultur pada masyarakat setempat. Artinya ada tidaknya istilah kultural tersebut, sepanjang pada pemeriksaan setempat memang objeknya "ada" dan menurut administrasi pemerintahan desa juga merujuk pada tempat yang sama, maka istilah kultural tersebut tidak mengakibatkan *error in objecto* terlebih objek perkara *a quo* memang terletak **di dalam objek eksekusi**, terkecuali objek yang diperkarakan berada di luar / berisikan dengan objek eksekusi maka tentu perihal letak dan batas-batas objek perkara perlawanan haruslah diperjelas karena dampaknya akan signifikan terhadap formalitas gugatan perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka kekuatan bukti surat bertanda P-6 tersebut sebagai dasar hak Pelawan atas tanah objek perkara telah terbantahkan termasuk tentang kerugian yang didalilkan Pelawan atas permohonan eksekusi yang diajukan Para Terlawan. Oleh karena itu Pelawan dipandang tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya, sebaliknya Para Terlawan



telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya sehingga Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar atau tidak beritikad baik, serta gugatan perlawananannya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan para pihak sepanjang tidak mempunyai korelasi dengan pembuktian pokok perkara maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi ini Pelawan dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Terlawan Rekonvensi dan Para Terlawan dalam Konvensi disebut sebagai Para Pelawan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pelawan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya dimana terhadap hal tersebut telah dijawab oleh Terlawan Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi tersebut, ternyata merupakan gugatan balik (rekonvensi) yang dilarang hal mana dalam praktik diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/Pdt/1994 tanggal 12 April 1998 dengan kaedah hukum "*dalam perkara perlawanan terhadap sita eksekusi tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan bagi yang merasa dirugikan senantiasa terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan, asalkan terpisah dari perkara ini, jadi tidak sebagai gugatan balik*". Terlebih materi rekonvensi yang diajukan Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi pada pokoknya mengukuhkan tanah objek eksekusi yang status hukumnya telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan Rekonvensi *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak dan Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka beralasan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 163 HIR/283 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi;



B. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi;

C. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau tidak beritikad baik;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Pelawan Rekonvensi / Para Terlawan Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.263.500,00 (empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 139/Pdt.Bth/2021/PN Blg tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp120.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.393.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.263.000,00;</u>

(empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)